



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : Ramli Hi Saman
Umur/tempat Tanggal Lahir : 55 Tahun /.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Alamat : Jl Raya Fitu RT 002 RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Agustus 2022 di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan NURLINA ALI, pada tanggal 26 September 1991 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Maluku Utara dengan Nomor: 029/2/9/61
2. Bahwa dan pemikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama, Kahmat Ramli, Jadir Hatta, Ulfa Hi Saman, Aurelia Bilqia

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qiiana Ramli.

3. Bahwa Pemohon bermaksud meneubah nama anak dan bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama **AURELIA BILQIA QIRANA RAMLI** diubah menjadi **AURELIA BILQIS QIRANA RAMLI** dan bulan **DESEMBER** diubah ke bulan **JULI**
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak dan bulan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temate. namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak dan bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dari semula bernama **AURELIA BILQIA QIRANA RAMLI** diganti menjadi **AURELIA BILQIS QIRANA RAMLI** dan bulan **DESEMBER** diubah ke **JULI**
3. Memerintalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama dan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya pemohon kepada pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon bertetap pada maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 8271020705670005 tanggal 18 Februari 2019 atas nama Ramli Hi. Saman, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 8272024312710001 tanggal 18 Juni 2013 atas nama Nurlina Ali, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/1991 tanggal 26 September 1991 atas nama Ramli Hi. Saman dengan Nurlina, yang diberi tanda bukti P - 3;

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8271-LU-03102019-0005 tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Aurelia Bilqia Qirana Ramli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 8271021503080056 tanggal 27 November 2018 atas nama Kepala Keluarga Ramli Hi. Saman, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1, sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. **SEMBARA HI MUHAMMAD**, 2. **SURNI HAYUN**, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SEMBARA HI MUHAMMAD

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pergantian Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Nurlina Ali di Kayoa pada tanggal 26 September 1991;
- Bahwa Pemohon dan isterinya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rahmat Ramli, Jadir Hatta, Ulfa Hi Saman, Aurelia Bilqia Qirana Ramli ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian nama anak dan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli yang semula didalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada bulan Desember diganti menjadi lahir pada bulan Juli dan juga merubah nama anak pemohon yang semula pada akte kelahiran tertulis Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli;
- Bahwa perubahan pada bulan lahir tersebut karena memang anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada bulan Juli bukan pada bulan Desember;
- Bahwa perubahan nama bulan dan nama anak pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon karena untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak Pemohon dan demi kepentingan terbaik Anak Pemohon.

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SURNI HAYUN:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pergantian Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Nurlina Ali di Kayoa pada tanggal 26 September 1991;
- Bahwa Pemohon dan isterinya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Rahmat Ramli, Jadir Hatta, Ulfa Hi Saman, Aurelia Bilqia Qiiara Rarnli ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian nama anak dan bulan kelahiran anak pemohon yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli yang semula didalam Akta Kelahiran tertulis lahir pada bulan Desember diganti menjadi lahir pada bulan Juli dan juga merubah nama anak pemohon yang semula pada akte kelahiran tertulis Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli;
- Bahwa perubahan pada bulan lahir tersebut karena memang anak Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada bulan Juli bukan pada bulan Desember;
- Bahwa perubahan nama bulan dan nama anak pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon karena untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak Pemohon dan demi kepentingan terbaik Anak Pemohon.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli kenyataannya memang lahir pada bulan Juli bukan bulan Desember sehingga itu merupakan kesalahan redaksional selain itu pula karena Pemohon ingin mengganti nama Bilqia menjadi Bilqis pada anak Pemohon yang semula bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli karena untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan mengganti bulan kelahiran pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari semula tertulis bulan Desember diganti menjadi bulan Juli dan juga merubah nama Anak Pemohon yang semula Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 Anak Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 12 Desember 2017 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate dibawah Akta Kelahiran No 8271-LT-03102019-0005 tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli Hi. Saman NIK : 8271020705670005, Kartu Keluarga Nomor 8271021503080056 tertanggal 27 November 2018 atas nama kepala keluarga Ramli Hi. Saman, telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak – hak dan kewajibannya, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;
4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SEMBARA HI MUHAMMAD dan saksi SURNI HAYUN:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Nurlina Ali di Kayoa pada tanggal 26 September 1991;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan istrinya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Rahmat Ramli, Jadir Hatta, Ulfa Hi Saman, Aurelia Bilqia Qiiana Ramli;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama anak Pemohon dan bulan lahir pada akte kelahiran yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli dan merubah bulan lahir dari bulan Desember menjadi bulan Juli;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan nama anak pemohon tersebut terdapat kesalahan redaksional yaitu pada nama Bilqia seharusnya menjadi Bilqis dan bulan kelahiran dari bulan Desember menjadi Juli.
- Bahwa perbaikan nama anak pemohon tersebut hanyalah demi kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yaitu pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aurelia Bilqia Qirana Ramli sedangkan pada kenyataannya anak tersebut diberikan nama oleh orangtuanya adalah Aurelia

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilqis Qirana Ramli sehingga terdapat kesalahan penulisan yaitu pada huruf "A" seharusnya menjadi huruf "S" pada nama Bilqia pada nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah pula memberikan keterangan bahwa perubahan bulan lahir Anak tersebut memang sesuai kenyataan karena Anak Pemohon tersebut memang lahir di Ternate pada Bulan Juli dan merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli dimana perubahan nama anak tersebut karena untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dengan demikian petitum kedua terkait perbaikan akte perbaikan terkait dengan kesalahan tulis redaksional terhadap nama anak pemohon yang semula tertulis Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli dan perubahan bulan dari bulan Desember menjadi bulan Juli dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perubahan tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan si Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai mengganti bulan lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari semula tertulis bulan Desember diganti menjadi Juli dan merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Aurelia Bilqia Qirana Ramli menjadi Aurelia Bilqis Qirana Ramli berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini, dengan berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak dan bulan lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dari semula bernama AURELIA BILQIA QIRANA RAMLI diganti menjadi AURELIA BILQIS QIRANA RAMLI dan bulan DESEMBER diubah ke JULI;
3. Memerintalkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Temate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pergantian nama dan bulan lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022** oleh Kami **Ulfa Rery, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marthina Bungin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MARTHINA BUNGIN

ULFA RERY, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Daftar	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp	75.000,-
- Sumpah	: Rp	20.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M e t e r a i	: Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tte